



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah SWT menciptakan manusia di alam ini tidak lain tugasnya hanya beribadah kepada-Nya. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Islam juga mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang banyak memberi manfaat bagi orang lain atau masyarakat. Dengan demikian, bekerja dan berusaha itu menempati posisi dan peranan sangat penting dalam Islam.

Banyaknya kerusakan di muka bumi ini seringkali disebabkan oleh ketidaksadaran manusia dalam memahami pentingnya menjaga lingkungan. Padahal bumi beserta isinya adalah rizki yang diberikan Allah kepada hambaNya. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 41:²

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 11.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), 647.



sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Surah Ar-ruum, 41)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (al-A'raaf: 56)³

Dalam potensi kehati-hatian ini telah diwariskan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal yang seperti ini dikatakan dalam surah Az-zumar ayat 21 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. (QS. Az-zumar : 21)

Firman Allah ini semakin ditegaskan pada surat An-nahl ayat 15 :

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

³Ibid, 230.



Artinya: dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. (QS An-Nahl ayat 15)⁴

Selain dalam al-Qur'an yang menyebutkan pentingnya alam dan air bagi kehidupan manusia dalam hadits juga dikatakan bahwa;

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ لِابْنِ هُرَيْرَةَ لَمَّا سَأَلَهُ : مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ ؟ فَقَالَ لَهُ : مِنَ الْمَاءِ يَدُلُّ
عَلَى أَنَّ الْمَاءَ أَصْلُ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ .

Artinya; Diriwayatkan oleh Abu Hurairah tatkala beliau bertanya pada Nabi Muhammad S.A.W, tercipta dari apakah makhluk hidup ini? Nabi menjawab: semua makhluk hidup diciptakan dari air.⁵

Berdasarkan dasar-dasar pada surat al-Qur'an dan hadits di atas, maka dapat diambil kesimpulan. Bahwa salah satu tugas manusia di muka bumi ini adalah dapat menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang berpotensi merusak lingkungan di muka bumi.

Jika dikaitkan dengan hadits di atas, bahwa manusia diciptakan dari air dan makhluk hidup juga tergantung pada air untuk kelangsungan hidupnya, agar air tersebut tetap ada dan tersedia bukan hanya sekarang tetapi untuk generasi selanjutnya, maka manusia harus menjaga lingkungan hidup.

Z|ari'ah berarti wasilah (perantaraan). Sedang z|ari>'ah menurut istilah ahli hukum Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.⁶ Menurut artinya *Sadd Az|-z|ari'ah* adalah

⁴*Ibid*, 269.

⁵*Tafsir Ibnu Rrajab al-Hambali juz 1*, (Maktabah Syamilah, versi 2.09), 548.

⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta; PT Pustaka Firdaus, 2010), 438.



menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd az-zari'ah*

Hal ini adalah bentuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan. Sesuai dengan tujuan syara' menetapkan hukum untuk mukallaf agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.⁷

Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan dijelaskan bahwa :

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“ Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*maslahah*)”⁸

⁷ Masjkur Anhari A, *Ushul Fiqh*, cet 1, (Surabaya, 2008), 116-117.

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 164.



Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁹

Kaidah Ushuliyah yang berkaitan dengan larangan (nahy) ialah¹⁰ :

الْأَصْلُ فِي التَّنْهِي لِلتَّحْرِيمِ

“Asal dari larangan itu hukumnya haram”.

Contoh konkrit dalam al-qur’an dalam Surat Al-Baqarah ayat 11:¹¹

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."

Umar bin Khatab telah mempraktekkannya dalam beberapa tasyrinya ini dilakukan cara yang lain. Maksudnya ada satu perbuatan ada yang mubah dan boleh dilakukan, namun perbuatan ini pada perkembangannya dijadikan sarana untuk melakukan satu tindakan yang tidak diperbolehkan. Dari sini harus review kembali hukum itu, sehingga dapat menghantarkan pada tujuan syar’i.¹²

⁹ *Ibid*, 164-165.

¹⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 201.

¹¹ *Ibid*, 201.

¹² Muhammad Bataji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, Cet 1, Maret (Jakarta timur, Khalifa, 2005), 271.



Perkembangan dan kemajuan di bidang industri akan mempengaruhi limbah yang dihasilkan oleh industri, baik dari segi kuantitas maupun kualitas limbah. Limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut akan mempunyai risiko sebagai penyebab pencemaran lingkungan, dan saat ini pencemaran lingkungan yang berakhir dengan kerusakan lingkungan menjadi suatu masalah utama dalam pembangunan, terutama bagi manusia. Limbah industri, khususnya limbah cair memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pencemaran badan air. Hal ini merupakan suatu kondisi yang memiliki risiko tinggi, karena pencemaran pada air dapat menjadi sumber utama terjadinya kontak manusia dengan senyawa kimia beracun. Kasus seperti ini harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait, mengingat air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan pada Bab V mengenai Pengendalian Bagian Kesatu Umum pada pasal 13 yaitu:

- 1) Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.



- 3) Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.¹³

Dijelaskan lebih lanjut Dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 pasal 50 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu.
2. Selain membebankan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.¹⁴

Dari Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan pemerintah diatas yang berkaitan dengan permasalahan pada PT Jaya Kertas. Bahwa keberadaan PT Jaya Kertas menjadi masalah ketika limbah yang mereka hasilkan dari proses produksi mulai mencemari saluran air masyarakat. Limbah yang berupa bubur kertas dan cairan hitam mengalir di selokan-selokan milik penduduk dan menimbulkan aroma tidak sedap. Apalagi,

¹³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* dijelaskan pada Bab V Pengendalian Bagian Kesatu Umum pada pasal 13

¹⁴ Peraturan pemerintah no 82 tahun 2001 pasal 50



ada yang mengidentifikasi limbah cair dari pabrik kertas tersebut mengandung racun. Bila hal itu diabaikan, tak dipungkiri hal tersebut akan menjadi kemadharatan bagi masyarakat sekitar yang akan terkena dampaknya.

Sistem pengolahan limbah cair PT Jaya Kertas Nganjuk adalah menggunakan sistem pengolahan secara fisika, kimia dan biologi. Limbah cair dari setiap bagian proses produksi dialirkan melalui saluran perpimpaan dan selokan di bawah tanah yang terpasang sepanjang jalan di dalam kawasan PT. Jaya Kertas Nganjuk, baik secara grafitasi maupun menggunakan pompa menuju ke pusat pengolahan air limbah.

Seluruh limbah cair akan masuk kedalam bak ekualisasi melalui bak kolektor (rumah pompa) yang operasi pompanya menggunakan *automatic level control switch*. Dalam bak ini waktu tinggal limbah cair 2 – 3 jam untuk memberikan kesempatan zat-zat yang dapat mengendap berupa lumpur yang setiap hari dibuang dan dikeringkan dalam bak pengering lumpur. Limbah cair yang terproses dan berbentuk *biological flok* akan mengalir ke bak pengendap akhir untuk proses pengendapan, maka akan terjadi pemisahan air dan *biological flok*.

Zat warna dari limbah bila dibuang ke perairan dapat menutupi permukaan badan air sehingga menghalangi sinar matahari untuk masuk ke dalam perairan. Berkurangnya sinar matahari yang masuk ke perairan menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis oleh tumbuhan yang ada di perairan. Hal ini akan menyebabkan kandungan oksigen di dalam air menurun



dan pada akhirnya menyebabkan kematian makhluk hidup yang ada di perairan tersebut. Selain itu, badan air yang tercemar oleh limbah juga sangat berbahaya bila digunakan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan beberapa senyawa kimia dan limbah mempunyai sifat yang toksik bagi makhluk hidup yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Disamping mempunyai sifat yang berbahaya bagi makhluk hidup terutama bagi manusia, pencemaran limbah juga dapat mengurangi nilai estetika badan air, badan air (sungai atau danau) menjadi tidak nyaman untuk dipandang karena airnya berwarna bahkan mungkin berwarna gelap atau hitam pekat.¹⁵

Pembuangan limbah pabrik oleh PT Jaya Kertas yang berdampak negatif pada pencemaran lingkungan di Desa Kepuh dan sekitarnya selain menimbulkan bau yang cukup menyengat juga menyebabkan air sumur tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga cukup sulit untuk mendapatkan air bersih terutama pada musim kemarau, serta menyebabkan gatal-gatal pada sebagian warga akibat dari air yang tidak bersih tersebut.

Disamping dampak buruk dengan adanya pembuangan limbah pabrik di sungai tersebut, keberadaan pabrik tersebut mempunyai dampak positif yaitu dapat mengurangi angka pengangguran masyarakat di lingkungan pabrik tersebut.

¹⁵http://www.chem-is-try.org/materi_kimia/kimia-industri/limbah-industri/pengolahan-limbah-industri/ (21 Maret 2013)



Dalam usaha memperbaiki mutu hidup, harus dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi tidak menjadi rusak. Sebab kalau kerusakan terjadi, bukanlah perbaikan mutu hidup yang akan dicapai, melainkan kemerosotan. Bahkan bila kerusakan terlalu parah, dapat terjadi kepunahan kehidupan kita sendiri atau paling sedikit ekosistem tempat kita hidup dapat mengalami keambrokan yang akan mengakibatkan banyak kesulitan. Pembangunan demikian bersifat tidak berkelanjutan.¹⁶

Masalah air limbah tidak sederhana yang dibayangkan karena pengolahan air limbah memerlukan biaya investasi yang besar dan biaya operasi yang tidak sedikit. Untuk itu, pengolahan air limbah harus dilakukan dengan cermat, dimulai dari perencanaan yang teliti, pelaksanaan pembangunan fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau unit pengolahan limbah (UPL) yang benar, pengawasan terhadap pengelola limbah industri, serta tindakan tegas terhadap perilaku pencemaran air.

Praktek pembuangan limbah pabrik yang dilakukan oleh PT Jaya Kertas di Desa Kepuh Kertosono ini berdampak dengan rendahnya kualitas air, menyebabkan sesak nafas dan gatal-gatal oleh sebagian masyarakat di daerah sekitar pabrik untuk itu menjadi penting menggunakan metode analisis *sadd az-z|ari> 'ah*.

¹⁶Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup*,(Jakarta: Djembatan, 2001), 158-159.



Berangkat dari uraian di atas, menurut penulis perlu adanya kajian yang mendalam mengenai pembuangan limbah pabrik yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Kajian tersebut akan dijabarkan dengan judul **“Tinjauan *Sadd Az-z|ari>’ah* terhadap Pembuangan Limbah Pabrik pada PT Jaya Kertas di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pembahasan latar belakang masalah di atas, agar permasalahannya lebih jelas, maka penulis perlu adanya identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Konsep *Sadd az-z|ari>’ah* dalam hukum Islam
2. Pembuangan limbah pabrik kaitannya dengan Undang-undang lingkungan hidup.
3. Deskripsi pembuangan limbah pada pabrik PT Jaya Kertas
4. Dampak pembuangan limbah pada pabrik PT Jaya Kertas.
5. Tinjauan *sadd Az-z|ari>’ah* terhadap pembuangan limbah pada pabrik PT Jaya Kertas.

Agar masalah ini tidak terlalu luas dan tepat pada sasaran yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, yaitu: mengenai Tinjauan *Sadd Az-z|ari>’ah* terhadap pembuangan limbah oleh PT Jaya Kertas di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.



C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pembuangan limbah pabrik pada PT Jaya Kertas Jl. Raya Surabaya-Madiun km 99 di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimanakah tinjauan *Sadd Az|-zari>'ah* terhadap pembuangan limbah pabrik pada PT Jaya Kertas Jl. Raya Surabaya-Madiun km 99 di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ?

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian sangatlah perlu adanya tinjauan pustaka, dalam hal ini adalah kumpulan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini. Adanya tinjauan pustaka semacam ini dapat memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini tidak menutup adanya kemungkinan persamaan topik, persamaan penelitian, persamaan teori, atau bahkan persamaan metodologi. Bahkan tidak menutup kemungkinan tinjauan atas penelitian terdahulu atas tema yang hampir serupa dapat menguatkan orisinalitas penelitian ini. Tinjauan pustaka yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengambil tulisan dan atau hasil penelitian dari jurnal berkaitan dengan tema penelitian. Pembahasan mengenai *Sadd Az|-zari>'ah*



sudah pernah di bahasyaitu oleh **Hari Kharisman**¹⁷ dengan judul skripsi “**Analisis *sadd al-zari’ah* terhadap eksploitasi air mineral oleh perusahaan yang berdampak pada kelangkaan air bersih bagi masyarakat Desa Candi Kecamatan Prigen.**”, dengan permasalahan bagaimana proses eksploitasi air mineral, serta bagaimana dampak eksploitasi air mineral yang menyebabkan kelangkaan air bersih di Desa Candi Kecamatan Prigen.

Cherry Setiawardhani¹⁸ dengan judul skripsi ” **Studi analisis *sadd az-zari’ah* terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan**”. Dengan permasalahan sewa menyewa pohon mangga yang dilakukan oleh *mu’jir* dan *musta’jir* yang awalnya mengandung kemaslahatan namun berakhir dengan kemafsadatan akibat terjadi penyelewengan akad sebelum batas waktu yang telah disepakati.

Syaifullah¹⁹ dengan judul skripsi ” ***Sadd Azl-z\ari>’ah* dalam perspektif pemikiran hukum Ibnu Hazm**”. Dengan permasalahan Ibn Hazm menolak

¹⁷ **Hari Kharisman**, Alumni Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Mu’amalah, Lulusan Tahun 2012 Dengan Judul Skripsi “**Analisis *sadd al-zari’ah* terhadap eksploitasi air mineral oleh perusahaan yang berdampak pada kelangkaan air bersih bagi masyarakat Desa Candi Kecamatan Prigen**”.

¹⁸**Cherry Setiawardhani**, Alumni Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah. Lulusan Tahun 2010 dengan judul ” **Studi analisis *sadd az-zari’ah* terhadap pemberian pestisida pada pohon mangga yang disewa di Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan**”

¹⁹ **Syaifullah**, Alumni Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulusan Tahun 2010 dengan judul “***Sadd Azl-z\ari>’ah* dalam perspektif pemikiran hukum Ibnu Hazm**”



setiap bentuk metode dan prinsip-prinsip yang diaplikasikan di bawah naungan ijtihad *bi al-ra'y*, dalam hal ini *sadd az-z'ari>'ah*. Ibn Hazm melihat bahwa dugaan (*al-zann*) yang mendasari pemikiran *sadd az-z'ari>'ah* sama sekali tidak bisa dibenarkan. Penolakan Ibn Hazm terhadap semua metode ijtihad *bi al-ra'y*, mempunyai implikasi terhadap metode ijtihad yang dikembangkannya. Ibn Hazm hanya mengakui al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' sebagai sumber Hukum Islam.

Sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yang berjudul “**Tinjauan *Sadd Az-z'ari>'ah* terhadap Pembuangan Limbah Pabrik pada PT Jaya Kerta di Desa Kepuh Kecamatan Kertososno Kabupaten Nganjuk**”. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai bagaimanakah mekanisme pembuangan limbah pabrik pada PT Jaya Kerta di Desa Kepuh Kecamatan Kertososno Kabupaten Nganjuk dan bagaimanakah Tinjauan *Sadd Az-z'ari>'ah* terhadap pembuangan limbah Pabrik pada PT Jaya Kerta di Desa Kepuh Kecamatan Kertososno Kabupaten Nganjuk.

Jadi yang membedakan antara skripsi terdahulu ialah mengenai pembuangan limbah pabrik yang berdampak kemadharatan bagi kehidupan masyarakat di Desa Kepuh dan sekitarnya, yang menyebabkan kualitas air buruk dan polusi udara akibat bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh limbah pabrik tersebut.

E. Tujuan Penelitian



Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka studi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimanakah dampak adanya pembuangan limbah pabrik pada PT Jaya Kertas Jl. Raya Surabaya-Madiun km 99 di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk
2. Untuk mendiskripsikan bagaimanakah tinjauan *Sadd Az-zari'ah* terhadap pembuangan limbah pabrik pada PT Jaya Kertas Jl. Raya Surabaya-Madiun km 99 di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Secara teoritis Sebagai bahan kajian untuk memperkaya wawasan masyarakat seputar proses pembuangan limbah pabrik dengan baik.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema Proposal ini, khususnya pada masalah proses pembuangan limbah pabrik

G. Definisi Operasional

Dari judul di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pengertian langsung yang bersifat operasional dan konsep yang ditemukan yaitu:



Sadd Az|-z|ari>'ah : Menutup semua jalan yang menuju pada kerusakan dalam hal ini adalah proses pembuangan limbah pabrik yang berdampak buruk pada masyarakat sekitar.²⁰

Pembuangan : Kegiatan membuang, menempatkan limbah atau bahan dalam jumlah tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.²¹ Seperti dalam penelitian ini berupa limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.

Limbah Pabrik : Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Seperti dalam penelitian ini berupa limbah padat, limbah gas, limbah cair yang mana mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). B3 ini merupakan zat atau komponen yang sifatnya dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.²²

PT Jaya Kertas : Pabrik di mana faktor-faktor produksi seperti kertas, tissu dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk, seperti pada PT Jaya Kertas yang berada di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono,

²⁰ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I, Pasal 1.

²² Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I, Pasal 1.



Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di Jl.
Raya Surabaya-Madiun KM 99.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²³

Karena dalam penelitian ini fokus terhadap analisa *sadd Az-z|ari> 'ah* terhadap proses pembuangan limbah pabrik yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat di Desa Kepuh dan sekitarnya, maka pendekatan kualitatif menggunakan atau memanfaatkan observasi langsung, wawancara terbuka dengan masyarakat, serta melalui analisis dengan dalil hukum Islam terhadap pembuangan limbah pabrik yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat sekitar secara deskriptif analitik. Maka dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan sebagai proses penelitian meliputi:

1.1 Obyek penelitian

Obyek penelitian yang diteliti adalah proses pembuangan limbah pabrik PT Jaya Kertas yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat sekitar.

²³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remmaja Rosdakarya, 2009), 157.



1.2 Subyek penelitian

Pengelola dan Pekerja serta orang-orang yang terlibat didalamnya dan masyarakat sekitar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis adalah Desa Kepuh adalah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di Jl. Raya Surabaya-Madiun KM 99.

3. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Data mengenai proses pembuangan limbah pabrik sehingga berdampak buruk pada masyarakat di Desa Kepuh dan sekitarnya.

3.2 Data mengenai dampak dari pembuangan limbah pabrik sehingga berdampak buruk pada masyarakat di Desa Kepuh dan sekitarnya.

4. Jenis dan Sumber data

Data adalah hasil pencatatan peneliti berupa fakta.²⁴Oleh karena itu penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 99.



menggunakan data deskriptif berupa lisan maupun tulisan dari subjek penelitian. Sumber data adalah sumber darimana data akan digali, sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.²⁵

4.1 Sumber Data primer yaitu:²⁶ adalah data-data yang langsung dari sumber pertama yang memberikan informasi dalam penelitian dan data tersebut di antaranya:

4.11. Pihak perusahaan PT Jaya Kertas bagian UPL (Unit Pengelolaan Limbah).

4.12. Masyarakat di Desa Kepuh dan sekitarnya.

4.2 Data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer.²⁷

1. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 2010.
2. Peraturan Pemerintah No 82 Pasal 50 Tahun 2001
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Pasal 13 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
4. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2006.

²⁵ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Edisi Revisi, Cet. III, 2011), 10.

²⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 293.



5. Abdul Wahhab al-Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait ,Dar al-Qalm, 1978.
6. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT Radjagrafindo Persada, 2003.
7. Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif*, cet 1, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997.
8. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta, Logos, 2001.
9. Firdaus, *Ushul Fiqh*, cet 1, Jakarta Timur, Zikrul Halim, 2004.
10. Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta, Logos, 1987.
11. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, vol 4, cet VIII, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
12. Abdul Halim Hasan, Penashih: Lahmuddin Nasution, *Tafsir Al-Ahkam*, cet 1, Jakarta, Kencana, 2006.
13. Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet.1, Jakarta, Kencana, 2005.

5. Teknik pengumpulan data

Metode penggalian data yang penulis pakai adalah:

5.1 Pengamatan (observasi)

Yaitu penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung guna memperoleh data yang meyakinkan



dalam proses tersebut.pengamatan merupakan metode yang pertama digunakan dalam melakukan penelitian.²⁸

5.2 Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁹

Dalam penelitian ini akan diwawancarai adalah pihak perusahaan dan penduduk di Desa Kepuh dan sekitarnya untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian.

5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah foto-foto yang terkait dengan tema skripsi. Seperti dokumentasi proses pengelolaan limbah, dll

5.4 Referensi atau Pustaka

Referensi atau pustaka adalah berbagai rujukan literatur yang dipakai dalam menyusun skripsi.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengumpulan data dengan tahap sebagai berikut :

²⁸ Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 109.

²⁹ Lexy Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 187.



6.1 Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari Analisis *sadd Az|-z|ari>'ah* terhadap pembuangan limbah pabrik oleh PT Jaya Kertas yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat di Desa Kepuh dan sekitarnya.

6.2 Pengolahan data secara organizing, untuk mengklasifikasi bahan-bahan yang jelas dan terorganisasi dengan baik.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Dalam proses ini sering kali digunakan statistik, salah satu fungsi pokok statistik adalah penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang sederhana yang mudah dipahami. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif tentang proses pembuangan limbah pabrik yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat serta analisis *sadd Az|-z|ari>'ah* terhadap pembuangan limbah pabrik oleh PT Jaya Kertas yang berdampak pada masyarakat Kepuh.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih tertib susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:



- Bab Kesatu : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang hal-hal yang melatar belakangi penelitian antara lain: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab Kedua : Membahas landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, yang terdiri dari pengertian *Sadd Az|-z|ari> 'ah*, dasar hukum *Sadd Az|-z|ari> 'ah*, macam-macam *Sadd Az||-z|ari> 'ah*, kedudukan *Sadd Az|-z|ari> 'ah*, pendapat para Ulama mengenai cara menentukan *Sadd Az|-z|ari> 'ah*, dan pengaruh *Sadd Az|-z|ari> 'ah* dalam pengistinbatan hukum Islam
- Bab Ketiga : Membahas tentang hasil penelitian dari pembuangan limbah pabrik oleh PT Jaya Kertas yang berdampak madharat bagi masyarakat, yang memuat tentang gambaran umum Desa Kepuh, sejarah singkat PT Jaya Kertas, deskripsi pembuangan limbah pabrik, sistem pembuangan limbah pabrik, faktor yang melatarbelakangi pembuangan limbah di Kali Klinter dan dampak adanya pembuangan limbah pabrik.
- Bab Keempat : Memuat tentang proses pembuangan limbah pada PT Jaya Kertas dan analisis *Sadd Az|-z|ari> 'ah* terhadap pembuangan limbah pabrik pada PT Jaya Kertas yang berdampak madharat



bagi masyarakat di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kab.
Nganjuk

Bab Kelima : adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.